

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan sekarang ini khususnya untuk remaja putri mempunyai keinginan untuk tampil lebih cantik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, dikarenakan remaja putri masih mencari jati dirinya, tidak heran jika remaja putri menghabiskan uangnya untuk ke salon, klinik-klinik kecantikan dan membeli barang-barang seperti kosmetik untuk mempercantik dirinya.

Pada era sekarang ini banyak diperdagangkan secara bebas, kosmetik yang beredar dipasaran dengan berbagai jenis dan kegunaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya merek yang ada dipasaran, seperti; Make Over, Wardha, Pixy dan lain sebagainya, hingga merek yang tidak terkenal dan tidak terdaftar. Kosmetik sendiri dengan perkembangan sekarang ini, dapat digunakan di seluruh bagian luar tubuh manusia yang membuat kosmetik seperti barang primer.

Pengertian kosmetik dapat dilihat pada Pasal 1 Surat Keputusan Kepala

Badan POM RI Nomor: HK.00.05.4.1745 yang menyebutkan bahwa:

kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan

dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik

Saat ini kondisi dimana kosmetik sudah menjadi kebutuhan primer dan banyak diminati oleh wanita khususnya remaja putri, justru dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan, dengan cara membuat atau mengedarkan kosmetik palsu. Ciri dari kosmetik palsu biasanya dibuat semirip mungkin dengan merek terkenal, tidak terdaftar dan komposisi yang tertera tidak sesuai dengan isinya sehingga berbahaya bagi penggunaannya.

Kosmetik palsu cenderung berbahaya untuk digunakan, dikarenakan bisa mengandung bahan seperti *Sodium Lauryl Sulfate (SLS)*, *Butylated Hydroxyanisole (BHA)*, *Triclosan* dan *Triclocarban*, *Parabens*, *Polythylene* dan lain sebagainya. Bahan tersebut terkandung dalam sampo, cuci badan, foundation, obat kumur, pasta gigi, masker, pelembab, deodoran dan lain sebagainya¹. Bahaya untuk pengguna yang terkena bahan tersebut biasanya mengalami *breakout* seperti timbulnya jerawat seluruh wajah, iritasi kulit, kanker kulit² dan masih banyak bahaya lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar untuk pengguna kosmetik palsu.

Peredaran kosmetik palsu ini banyak terjadi diberbagai tempat, termasuk di Kota Semarang. Sebagai contoh adanya kasus pada tanggal (18/6/2019) di Kecamatan Semarang Timur terdapat kosmeik palsu yang

¹ www.tribunnew.com

² <https://doktersehat.com>

disita oleh BPOM. Kosmetik tersebut bernilai Rp 1.3 Miliar atau tepatnya Rp 1.310.611.000,- disitu ditemukan kosmetik yang tidak terdaftar atau tidak memiliki ijin edar serta kemungkinan besar mengandung unsur bahan yang dilarang, serta nama produk yang disita tersebut cukup familiar atau menggunakan nama kosmetik yang terkenal³.

Tindakan pelaku usaha yang menjual produk kosmetik palsu dan mengandung bahan berbahaya tersebut, bertentangan dengan Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang menyebutkan bahwa:

Kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 4 huruf (a) dan (b) UUPK yang antara lain menyebutkan bahwa konsumen mempunyai:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Adanya UUPK diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen terutama untuk konsumen pengguna kosmetik palsu.

Perlindungan hukum dibutuhkan konsumen, karena merupakan kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya, termasuk untuk pengguna kosmetik palsu. Dalam upaya memberikan perlindungan konsumen

³ www.tribunnews.com/regional/2019/06/18/bpom-semarang-gerebek-distributor-kosmetik-ilegal-senilai-rp-13-miliar-mengandung-unsur-unsurberbahaya

khususnya pengguna kosmetik tersebut, maka diperlukan peran BPOM, dikarenakan BPOM merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pengawasan obat dan makanan. Definisi BPOM itu sendiri dapat dilihat dari Pasal 1 (1) Peraturan Badan Pengawasan Obat Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat Dan Makanan yang berbunyi bahwa:

BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

dalam Pasal 2 (1) dan (2) dijelaskan bahwa:

- (1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Obat dan makanan sebagian dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Kehadiran BPOM yang antara lain bertugas melakukan pengawasan obat dan makanan tersebut, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, sekaligus melindungi konsumen terutama pengguna kosmetik palsu

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BBPOM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK PALSU DI KOTA SEMARANG.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis memberikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu di Kota Semarang?
3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peraturan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu di Kota Semarang
3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hokum, khususnya hokum dagang dibidang perlindungan konsumen.

2. Segi Praktis

- a. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akan hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menggunakan kosmetik palsu.

b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha agar memperhatikan hak-hak konsumen serta tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan konsumen

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam membuat atau merevisi peraturan perundang-undangan, dibidang perlindungan konsumen.

E. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang harus di tempuh dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan penelitian hukum, agar penulis memperoleh data-data yang diperlukan, dibutuhkan penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan penulisan hukum yang disusun, maka peneliti akan menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yang artinya melihat dari bagaimana keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk

menemukan fakta, dan kemudian melihat apakah perundang-undangan perlindungan konsumen dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci dan detail mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu. Data yang didapat akan dianalisis dengan teori-teori hukum yang ada dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Studi Lapangan

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan data primer dan memberi pertanyaan langsung kepada responden. Dalam melakukan studi lapangan penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti akan mempersiapkan suatu pertanyaan yang akan ditanyakan langsung mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik palsu,

serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi beredarnya kosmetik palsu di Kota Semarang. Peneliti akan melakukan wawancara kepada:

1. Kepala BBPOM
2. 5 orang pengguna kosmetik palsu yang mengalami kerugian.

b) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dengan membaca studi kepustakaan, mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan pustaka lainnya serta data resmi dari sumber yang bersangkutan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik palsu, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka ini, meliputi:

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan sesuai dengan perumusan masalah, maka Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan sebagai berikut:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - c) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220 Men.Kes/Per/IX/76 Tentang Produksi dan Peredaran Kosmetik dan Alat Kesehatan;

d) Peraturan Badan Pengawasan Obat Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

e) Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.00.05.41.1745;

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer antara lain literatur atau buku-buku mengenai perlindungan konsumen.

5. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul secara lengkap maka tahap selanjutnya merupakan tahap analisis data, yang berarti penjabaran dari bahan-bahan penelitian sehingga mendapatkan hasil yang benar dan fakta. Pada tahap ini data yang didapat diolah sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Dalam hal ini maka penulis menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu penafsiran dan analisis yang didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik palsu di Kota Semarang.

6. Metode Penyajian Data

Semua data hasil penelitian yang telah terkumpul akan disusun secara sistematis kemudian diolah selanjutnya akan disusun dan dalam bentuk uraian.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang diatas sistematika skripsi ini dibagi ke dalam 4 bab, dimana masing-masing bab masih dibagi ke dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan. Berikut sistematika skripsi meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung pembahasan, antara lain tinjauan tentang konsumen dan perlindungan konsumen, tinjauan tentang pelaku usaha, tinjauan tentang kosmetik, dan badan pengawasan obat dan makanan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yaitu Profil Badan Pengawas Obat dan Makanan, Mekanisme Kerja, Hasil Wawancara dengan BBPOM dan Hasil Wawancara Dengan Pengguna Kosmetik Palsu. Pembahasan menguraikan tentang Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu, Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu, dan Hambatan-hambatan yang terdapat dalam perlindungan terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

